



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRUL Alias ALLU BOCOR Bin MUH. SIRI;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 17 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lamini, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/184.a/V/Res.4.2/2023,  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh DARWIS K., S.H., M.H., ALFIANUS PIAN, S.H., dan UMAR KANDU, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Yayasan Rumah Hukum Lasinrang” beralamat di Jalan Ahmad Yani No 149B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 106/Pendf/SK/Pid.Sus/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL Alias ALLU BOCOR Bin MUH. SIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL Alias ALLU BOCOR Bin MUH. SIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa telah merasakan akibat dari perbuatannya tersebut, Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, serta mohon kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-83/PINRA/Enz.2/08/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL Alias ALLU BOCOR Bin MUH. SIRI, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 20.20 wita, Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Jalan A. Pawelloi Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang menemui terdakwa dan mengatakan “ada kah barangta, ada saudaraku mau pesan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)” dan terdakwa menjawab “bah iya ada”, kemudian Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA menyampaikan “pergi mi di rumah tunggui sekalian nanti ambil mi uang mu”, setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju ke rumahnya. Kemudian tidak lama setelah itu sekira pukul 20.30 wita, terdakwa datang ke rumah Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA yang berada di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu kepada Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA dengan menggunakan tangan kanannya yang mana shabu tersebut terdakwa peroleh dari Lelaki WA'E (DPO). Setelah itu, terdakwa bersama dengan Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA menunggu kedatangan teman dari Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA yakni Lelaki KUNNE;

- Bahwa sekitar pukul 21.40 wita, Lelaki KUNNE datang dan memperlihatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA, selanjutnya Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan bungkus makanan gery berwarna coklat. Sebelum Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA menyerahkan shabu tersebut, Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISHAR dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian datang menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA, namun pada saat itu Lelaki KUNNE dan Terdakwa ALLU BOCOR (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISHAR dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO mendapat informasi bahwa Terdakwa SYAHRUL Alias ALLU BOCOR Bin MUH. SIRI sedang berada di Sumpang Minanga'e Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Kemudian sekira pukul 16.30 wita, personil Sat. Res. Narkoba Poles Pinrang menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat seseorang yang mirip dengan terdakwa yang telah di jelaskan pada saat interogasi awal oleh Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA, kemudian saksi dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa benar yang menyerahkan shabu kepada Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA pada saat itu adalah terdakwa sendiri dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4478/NNF/XI/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0722 gram

Diberi nomor barang bukti 10305/2022/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2089/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine

Diberi nomor barang bukti 4531/2023/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa dan tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL Alias ALLU BOCOR Bin MUH. SIRI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 20.30 wita, terdakwa datang ke rumah Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA yang berada di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu kepada Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA dengan menggunakan tangan kanannya yang mana shabu tersebut terdakwa peroleh dari Lelaki WA'E (DPO). Setelah itu, terdakwa bersama dengan Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA menunggu kedatangan teman dari Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA yakni Lelaki KUNNE;

- Bahwa sekitar pukul 21.40 wita, Lelaki KUNNE datang dan selanjutnya Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan bungkus makanan gery berwarna coklat. Sebelum Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA menyerahkan shabu tersebut, Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISHAR dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah memperoleh infomasi dari masyarakat bahwa di Jl. Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian datang menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA, namun pada saat itu Lelaki KUNNE dan Terdakwa ALLU BOCOR (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISHAR dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO mendapat informasi bahwa Terdakwa SYAHRUL Alias ALLU BOCOR Bin MUH. SIRI sedang berada di Sumpang Minanga'e Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Kemudian sekira pukul 16.30 wita, personil Sat. Res. Narkoba Poles Pinrang menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat seseorang yang mirip dengan terdakwa yang telah di jelaskan pada saat interogasi awal oleh Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA, kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung menghampiri terdakwa dan melakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa benar yang menyediakan shabu untuk Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA pada saat itu adalah terdakwa sendiri dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4478/NNF/XI/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0722 gram

Diberi nomor barang bukti 10305/2022/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2089/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine

Diberi nomor barang bukti 4531/2023/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa dan tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BRIGPOL F.H IBNU HISHAR. S Bin HARIS SULING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Sumpang Minanga'e, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa mulanya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan interogasi diakui shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi dan tim menuju lokasi keberadaan Terdakwa yaitu di Sumpang Minanga'e, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare lalu menemukan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadapnya dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia menyerahkan shabu kepada Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekira pukul 21.40 WITA bertempat di Jalan Udang, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang mana shabu tersebut ia peroleh dari Lelaki WA'E di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa termasuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi **BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Sumpang Minanga'e, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa mulanya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan interogasi diakui shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi dan tim menuju lokasi keberadaan Terdakwa yaitu di Sumpang Minanga'e, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare lalu menemukan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadapnya dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa ia menyerahkan shabu kepada Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekira pukul 21.40 WITA bertempat di Jalan Udang, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang mana shabu tersebut ia peroleh dari Lelaki WA'E di Kabupaten Sidrap dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa termasuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

**3. Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan dipersidangan berkaitan dengan shabu yang ia pesan dari Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada saksi pada hari Rabu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 November 2022 sekira pukul 21.40 wita bertempat di Jalan Udang Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.

- Bahwa mulanya Lelaki KUNNE memesan shabu kepada Saksi, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana masing-masing mengumpulkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan dipakai bersama, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertemu di Jalan A. Pawelloi, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana uang tersebut adalah hasil patungan dari Saksi dan Lelaki KUNNE;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jalan Udang, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa menunggu kedatangan Lelaki KUNNE;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu bersama Terdakwa sebelum melakukan pekerjaan sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4478/NNF/XI/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2089/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Sumpang Minanga'e, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
  - Bahwa mulanya Terdakwa dihubungi oleh Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA untuk patungan membeli shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA bertemu di Jalan A. Pawelloi, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana uang tersebut adalah hasil patungan dari Saksi dan Lelaki KUNNE, setelah itu Terdakwa menuju Kabupaten Sidrap untuk bertemu dengan Lelaki WA'E (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang telah Terdakwa sewa sebelumnya;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Lelaki WA'E (DPO) di dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Lelaki WA'E (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu lalu Terdakwa di hubungi oleh Lelaki WA'E untuk mengambil shabu yang telah disimpan disuatu tempat, selanjutnya setelah mendapatkan shabu, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisikan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA lalu Lelaki KUNNE datang dengan seseorang yang tidak dikenalnya, Terdakwa kemudian merasa curiga dikarenakan pada saat dihubungi oleh Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA sebelumnya, shabu tersebut hanya akan digunakan bertiga dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BRIGPOL F.H IBNU HISHAR. S Bin HARIS SULING dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim Satuan Res. Narkoba pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Sumpang Minanga'e, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa mulanya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan interogasi diakui shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi dan tim menuju lokasi keberadaan Terdakwa yaitu di Sumpang Minanga'e, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare lalu menemukan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 dihubungi oleh Lelaki ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA untuk patungan membeli shabu masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu diberikan uang oleh Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa memperoleh shabu dari Lelaki WA'E lalu menyerahkan shabu kepada Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekira pukul 21.40 WITA bertempat di Jalan Udang, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut; Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan urine Terdakwa yaitu benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 3928/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah tidak ditemukan bahan narkotika.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*natuurlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAHRUL Alias ALLU BOCOR Bin MUH. SIRI sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” atau orang-orang sebagaimana diatur



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku suatu proses memberikan bantuan, pertolongan, ataupun perbuatan lainnya yang mana perbuatan sebagaimana dimaksud merupakan inisiatif dari diri pelaku untuk menjual dalam hal ini narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” dan “membeli” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah proses transaksi adanya penyerahan dan penerimaan barang dengan adanya pertukaran barang dan nilai tukar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku memperoleh Narkotika dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” ialah pelaku bukanlah orang yang melakukan jual beli secara langsung namun menjadi penghubung atau penyambung untuk membantu penjual atau pembeli sehingga barang tersebut diperoleh dari adanya perbuatan pelaku dengan atau tanpa adanya keuntungan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Sumpang Minanga’e, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Saksi BRIGPOL F.H IBNU HISHAR. S Bin HARIS SULING dan Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim Satuan Res. Narkoba, yang mana mulanya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan interogasi diakui shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Para Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi dan tim menuju lokasi keberadaan Terdakwa yaitu di Sumpang Minanga’e, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare lalu menemukan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadapnya, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 dihubungi oleh Lelaki ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA untuk patungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu diberikan uang oleh Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menemui Lelaki WA'E dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dihubungi oleh Lelaki WA'E untuk mengambil shabu yang telah disimpan disuatu tempat. Setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 sekira pukul 21.40 WITA bertempat di Jalan Undang, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan tidak lama setelah itu datang seseorang yang melakukan mencurigakan, dan Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima tawaran dari Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA untuk membeli shabu dan selanjutnya Terdakwa membeli kepada Lelaki WA'E dan memberikan shabu sejumlah 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA dengan alasan membeli secara patungan dan akan dipakai bersama, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam kategori "menjadi perantara" karena dalam hal ini Terdakwa akan menggunakan bersama dengan Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA, dan oleh karena Terdakwa menyetujui membeli barang tersebut dan akan mengantarkannya, sehingga unsur "menjadi perantara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA, dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0722 gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4478/NNF/XI/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0722 gram yang diantarkan oleh Terdakwa adalah positif metamfetamina Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam hal menjadi perantara Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin, sehingga unsur "tanpa hak" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan satu rangkaian tindak pidana dengan perkara Terpidana atas nama ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA dengan nomor perkara 493/PID.SUS/2023/PT MKS jo Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pin yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kategori Daftar Pencarian Orang dan melarikan diri dalam kurun waktu tertentu sehingga mempersulit proses penyidikan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL Alias ALLU BOCOR Bin MUH. SIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, **KHAERUNNISA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**, dan **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMZANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **MUH. NUR FAJRI ARZAM, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**

**KHAERUNNISA, S.H.**

**HILDA TRI AYUDIA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAMZANG, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pin